

**BUPATI BALANGAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2013****TENTANG****PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta sinkronisasi dan optimalisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Balangan yang proporsional, efisien dan efektif dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
- b. Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

a. Bagian Umum terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

b. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Sub Bagian Penjaringan Aspirasi Masyarakat.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pembinaan sistem transportasi;
- c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan komunikasi dan informatika;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT); dan
- h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Bina Sistem Transportasi Darat terdiri dari :
 1. Seksi Teknologi Kendaraan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat;
 3. Seksi Jaringan Transportasi Darat dan Terminal.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Jalan;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Media Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 1. Seksi Media dan Sarana Komunikasi;
 2. Seksi Manajemen Informatika;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan perindustrian;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan perdagangan;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan perkoperasian;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 2. Seksi Usaha Perindustrian dan Iklim Usaha.
 - c. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Usaha dan Promosi Perdagangan;
 2. Seksi Pengawasan Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Usaha, Permodalan dan Kemitraan.
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Pengembangan Aneka Usaha dan Permodalan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bukan PAD, pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bukan PAD ;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembiayaan;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian akuntansi;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
10. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pajak Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penagihan PBB P2 dan BPHTB (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);

2. Seksi Pelayanan, Pusat Data dan Informasi PBB P2 dan BPHTB (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 3. Seksi Pajak Daerah Lainnya.
- c. Bidang Retribusi Daerah dan Bukan PAD (Bukan Pendapatan Asli Daerah) terdiri dari :
 1. Seksi Retribusi Daerah;
 2. Seksi Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Lain-lain;
 3. Seksi Dana Perimbangan.
 - d. Bidang Pembiayaan terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 3. Seksi Belanja Pegawai.
 - e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Seksi Verifikasi;
 2. Seksi Pembukuan;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset;
 2. Seksi Pemeliharaan;
 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan tanaman pangan;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan hortikultura;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan peternakan;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan perikanan;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
13. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 3. Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
 - c. Bidang Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan Produksi Hortikultura;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Hortikultura;
 3. Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura.
 - d. Bidang Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Bina Usaha Peternakan.
 - e. Bidang Perikanan terdiri dari :
 1. Seksi Budidaya dan Pengembangan Perikanan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.;
 3. Seksi Pelestarian dan Pengawasan Sumberdaya Perairan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang fisik dan tata ruang;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan budaya;
 - f. pembinaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro, perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan;
 - g. pembinaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang statistik, penelitian dan pengembangan; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
16. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Fisik dan Tata Ruang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fisik Prasarana;

2. Sub Bidang Tata Ruang.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 2. Sub Bidang Pengendalian.
 - e. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Statistik dan Data;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf b dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- b. Bidang Pemantauan dan Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 2. Sub Bidang Teknis Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah.
18. Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
20. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang kesatuan Bangsa, politik dan penanggulangan bencana.
 - (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan Bangsa, politik dan penanggulangan bencana;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang kewaspadaan Nasional;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengendalian di bidang ketahanan seni, budaya dan ekonomi;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan agama dan kemasyarakatan;
 - g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang politik;
 - h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
 - i. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - j. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
- 3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional;
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
 - c. Bidang Politik terdiri dari :
 1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pencegahan dan Tanggap Darurat;
 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
22. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian termasuk perijinan dan non perijinan lingkup pelayanan penanaman modal.
 - (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan tertentu;
 - c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan jasa usaha;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan non-perijinan penanaman modal;
 - e. penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu terdiri dari Tim-tim Teknis.
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan Jasa Usaha terdiri dari Tim-tim Teknis.
 - d. Seksi Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari Tim-tim Teknis.
 - e. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- b. Bidang Pelayanan Medik dan Mutu;
24. Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 Desember 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI


Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya
Kabag. Hukum




H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN**




LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN BALANGAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BALANGAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BALANGKAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERJINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BALANGAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



Mengesahkan
Salinan / Fotocopy sesuai dengan Aslinya
Kabag. Hukum

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

tttd

H. SEFEK EFFENDIE